

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG  
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN  
INFRASTRUKTUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan penyediaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;  
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah dan ditambah 1(satu) angka baru yakni angka 9, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 1**

1. Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian/ lembaga yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.
2. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, atau bupati bagi daerah kabupaten, atau walikota bagi daerah kota.
3. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

4. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi.
  5. Proyek Kerjasama adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha.
  5. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk Penyediaan Infrastruktur antara Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.
  6. Izin Pengusahaan adalah izin untuk Penyediaan Infrastruktur yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah kepada Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.
  7. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal ataupun non fiskal yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau Menteri Keuangan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerjasama.
  9. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha melalui skema pembagian risiko untuk Proyek Kerjasama.”
2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (3), dan ayat (4) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 2**

- (1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerja-sama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
  - (2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah bertindak selaku penanggung jawab Proyek Kerjasama.
  - (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai sektor infrastruktur yang bersangkutan menyatakan bahwa Penyediaan Infrastruktur oleh Pemerintah di-selenggarakan atau dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, maka Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah tersebut ber-tindak selaku penanggung jawab Proyek Kerjasama.
  - (3) Ketentuan yang mengatur mengenai tugas dan kewenangan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dalam Peraturan Presiden ini, berlaku pula bagi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai-mana dimaksud pada ayat (3), kecuali tugas dan kewenangan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang bersifat publik yang tidak dapat dilimpahkan.”
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 4**

- (1) Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha mencakup:

- a. infrastruktur transportasi, meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, sarana dan prasarana perkeretaapian;
  - b. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
  - c. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
  - d. infrastruktur air minum yang meliputi bangunan peng-ambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
  - e. infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi peng-olah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi peng-angkut dan tempat pembuangan;
  - f. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur *e-government*;
  - g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; dan
  - h. infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikerjasamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor bersangkutan.”

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 10**

Badan Usaha dapat mengajukan prakarsa Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur kepada Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- b. terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- c. layak secara ekonomi dan finansial; dan
- d. tidak memerlukan Dukungan Pemerintah yang berbentuk kontribusi fiskal.”

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 13**

- (1) Badan Usaha yang bertindak sebagai pemrakarsa Proyek Kerjasama dan telah disetujui oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, akan diberikan kompensasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
  - a. pemberian tambahan nilai; atau
  - b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik (*right to match*) sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan; atau
  - c. pembelian prakarsa Proyek Kerjasama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang lelang.

- (3) Pemberian bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dicantumkan dalam persetujuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
- (4) Pemrakarsa Proyek Kerjasama yang telah mendapatkan persetujuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tetap wajib mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.
- (4) Pemrakarsa Proyek Kerjasama yang telah mendapatkan persetujuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diperkenankan mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.”

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 14**

- (1) Pemberian tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, paling tinggi sebesar 10% dari penilaian tender pemrakarsa dan dicantumkan secara tegas di dalam dokumen pelelangan.
- (2) Besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
- (3) Pembelian prakarsa Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, merupakan penggantian oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang tender atas sejumlah biaya langsung yang berkaitan dengan penyiapan Proyek Kerjasama yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha pemrakarsa.
- (4) Pemberian hak untuk melakukan perubahan penawaran (*right to match*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan pemberian hak kepada Badan Usaha pemrakarsa Proyek Kerjasama untuk melakukan perubahan penawaran apabila berdasarkan hasil pelelangan umum terdapat Badan Usaha lain yang mengajukan penawaran lebih baik.
- (5) Jangka waktu bagi Badan Usaha pemrakarsa untuk mengajukan hak untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya penawaran yang terbaik dari pelelangan umum Proyek Kerjasama yang ditetapkan berdasarkan kriteria penilaian dari sektor yang bersangkutan.”

7. Judul BAB VI diubah sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut:

**“BAB VI  
PENGELOLAAN RISIKO”**

8. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

9. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB VIA yang terdiri atas Pasal 17A, Pasal 17B, dan Pasal 17C, sehingga BAB VIA berbunyi sebagai berikut:

**“BAB VIA**

**DUKUNGAN PEMERINTAH DAN JAMINAN PEMERINTAH**

**Pasal 17A**

- (1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat mem-berikan Dukungan Pemerintah terhadap Proyek Kerjasama sesuai dengan lingkup kegiatan Proyek Kerjasama.
- (2) Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal harus tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dukungan Pemerintah dalam bentuk perizinan, pengadaan tanah, dukungan sebagian konstruksi, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah.
- (3) Menteri Keuangan dapat menyetujui pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk insentif perpajakan berdasarkan usulan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
- (4) Dukungan Pemerintah harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum.
- (5) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di-laksanakan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebelum proses pengadaan Badan Usaha.
- (6) Dalam hal Proyek Kerjasama layak secara finansial, Badan Usaha pemenang lelang dapat membayar kembali biaya pengadaan tanah yang telah dilaksanakan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) baik untuk sebagian atau seluruhnya, dan harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor yang ber-sangkutan.
- (8) Selain Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap Proyek Kerjasama.

**Pasal 17B**

- (1) Jaminan Pemerintah diberikan dengan memerhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Pengendalian dan pengelolaan risiko atas Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di-laksanakan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan berwenang untuk:
  - a. menetapkan kriteria pemberian Jaminan Pemerintah yang akan diberikan kepada Proyek Kerjasama;

- b. meminta dan memperoleh data serta informasi yang diperlukan dari pihak-pihak yang terkait dengan Proyek Kerjasama yang diusulkan untuk diberikan Jaminan Pemerintah;
  - c. menyetujui atau menolak usulan pemberian Jaminan Pemerintah kepada Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur;
  - d. menetapkan bentuk dan jenis Jaminan Pemerintah yang diberikan kepada suatu Proyek Kerjasama.
- (4) Jaminan Pemerintah kepada Badan Usaha harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara pemberian Jaminan Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **Pasal 17C**

- (1) Jaminan Pemerintah dalam bentuk kompensasi finansial dapat diberikan Menteri Keuangan melalui badan usaha yang khusus didirikan oleh Pemerintah untuk tujuan penjaminan infrastruktur.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden tersendiri.”

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### **“Pasal 20**

Tata cara pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi :

- a. perencanaan pengadaan;
- b. pelaksanaan pengadaan.”

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (4), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### **“Pasal 23**

- (1) Perjanjian Kerjasama paling kurang memuat ketentuan mengenai:
  - a. lingkup pekerjaan;
  - b. jangka waktu;
  - c. jaminan pelaksanaan;
  - d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
  - e. hak dan kewajiban, termasuk alokasi risiko;
  - f. standar kinerja pelayanan;
  - g. pengalihan saham sebelum Proyek Kerjasama beroperasi secara komersial;
  - h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
  - i. pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
  - j. laporan keuangan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional;
  - k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;

- l. mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha dalam pelaksanaan pengadaan;
  - m. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;
  - n. pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
  - o. keadaan memaksa;
  - p. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa Perjanjian Kerjasama sah mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - q. penggunaan bahasa Indonesia dalam Perjanjian Kerjasama. Apabila Perjanjian Kerjasama ditanda-tangani dalam lebih dari satu bahasa, maka yang berlaku adalah Bahasa Indonesia;
  - r. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan dengan melakukan pembebasan lahan oleh Badan Usaha, besarnya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditentukan dengan memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan Badan Usaha untuk pembebasan lahan dimaksud.
  - (3) Perjanjian Kerjasama mencantumkan dengan jelas status kepemilikan aset yang diadakan selama jangka waktu perjanjian.
  - (4) Pengalihan saham Badan Usaha pemegang Perjanjian Kerjasama sebelum Penyediaan Infrastruktur beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan ketentuan bahwa pengalihan saham tersebut tidak menunda jadwal mulai beroperasinya Proyek Kerjasama.”
12. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah dan disisipkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 24**

- (1) Paling lama dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan setelah Badan Usaha menandatangani Perjanjian Kerja-sama, Badan Usaha harus telah memperoleh pembiayaan atas Proyek Kerjasama.
- (1a) Perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah terlaksana apabila:
  - a. telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh Proyek Kerjasama; dan
  - b. sebagian pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.
- (1b) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah paling lama 12 (duabelas) bulan, apabila kegagalan memperoleh pembiayaan bukan disebabkan oleh ke-lalaian Badan Usaha, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha, maka Perjanjian

Kerjasama berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah.”

13. Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Presiden ini.

## **Pasal II**

1. Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:
  - a. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap berlaku;
  - b. Proses pengadaan Badan Usaha yang sedang dilakukan dan belum ditetapkan pemenangnya, maka proses pengadaan Badan Usaha selanjutnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden ini;
  - c. Proses pengadaan Badan Usaha yang telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya, namun Perjanjian Kerjasama belum ditandatangani, maka Perjanjian Kerjasama dibuat sesuai dengan Peraturan Presiden ini;
  - d. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani, namun belum tercapai pemenuhan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama, maka ketentuan kewajiban pemenuhan pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden ini setelah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha dan Proyek Kerjasama tersebut berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah;
  - e. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani, namun pengadaan tanah belum selesai dilaksanakan, maka proses pengadaan tanah akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Presiden ini, dan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat melakukan penyesuaian atas Perjanjian Kerjasama setelah melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha dan Proyek Kerjasama tersebut dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
  - f. Pengalihan saham sebelum Proyek Kerjasama beroperasi secara komersial yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
2. Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2010

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**



**LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 13 TAHUN 2010  
TANGGAL : 28 JANUARI 2010**

**TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA  
DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJASAMA**

**A. Perencanaan Pengadaan**

1. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk Panitia Pengadaan;
2. Anggota Panitia Pengadaan terdiri dari unsur-unsur yang memahami:
  - a. tata cara pengadaan;
  - b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;
  - c. hukum perjanjian;
  - d. aspek teknis;
  - e. aspek keuangan.
3. Jadwal pelaksanaan pengadaan: penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan.
4. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat.
5. Dokumen pelelangan umum paling kurang memuat:
  - a. undangan kepada para peserta lelang;
  - b. instruksi kepada peserta lelang yang paling kurang memuat:
    - 1) umum: lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta lelang, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi kerja;
    - 2) isi dokumen pelelangan umum, penjelasan isi dokumen pelelangan umum, dan perubahan isi dokumen pelelangan umum;
    - 3) persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, usulan penawaran alternatif oleh peserta lelang, bentuk penawaran, dan penandatanganan surat penawaran;
    - 4) cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktu penyampaian penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk;
    - 5) prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi dokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria, formulasi dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi harga;
  - c. rancangan perjanjian kerjasama;
  - d. daftar kuantitas dan harga;
  - e. spesifikasi teknis dan gambar;
  - f. bentuk surat penawaran;
  - g. bentuk kerjasama;
  - h. bentuk surat jaminan penawaran;
  - i. bentuk surat jaminan pelaksanaan;
  - j. dalam dokumen pelelangan umum harus dijelaskan metode penyampaian dokumen penawaran.

**B. Pelaksanaan Pengadaan**

1. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta
  - a. panitia Pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum;
  - b. isi pengumuman paling kurang memuat: nama dan alamat Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang akan mengadakan pelelangan umum, uraian singkat

- mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, perkiraan nilai pekerjaan, syarat-syarat peserta lelang, tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pelelangan umum;
- c. agar pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat dan pengusaha yang dituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut:  
pengumuman lelang/prakualifikasi menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar nasional/internasional.
2. Prakualifikasi, mencakup penilaian terhadap:
    - a. surat izin usaha pada bidang usahanya;
    - b. kewenangan untuk menandatangani kontrak secara hukum;
    - c. status hukum perusahaan, dalam arti perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
    - d. pengalaman dalam Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur sejenis;
    - e. kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil;
    - f. laporan keuangan yang telah diaudit yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir;
    - g. surat dukungan keuangan dari bank; dan
    - h. ketersediaan peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu, untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi.
  3. Tata Cara Prakualifikasi:
    - a. pengumuman prakualifikasi untuk pelelangan umum;
    - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi;
    - c. penyampaian dokumen prakualifikasi oleh peserta lelang;
    - d. evaluasi dan klarifikasi dokumen prakualifikasi;
    - e. penetapan daftar peserta lelang yang lulus prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan;
    - f. pengesahan hasil prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan;
    - g. pengumuman hasil prakualifikasi;
    - h. pengajuan keberatan oleh peserta lelang yang tidak lulus prakualifikasi kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, apabila ada;
    - i. penelitian dan tindak lanjut atas sanggahan terhadap hasil prakualifikasi;
    - j. evaluasi ulang oleh Panitia Pengadaan apabila sanggahan/keberatan penyedia barang/jasa terbukti benar dan pengumuman hasil evaluasi ulang;
    - k. apabila peserta lelang yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman dan proses prakualifikasi ulang dengan mengundang peserta lelang yang baru;
    - l. apabila setelah pengumuman lelang/prakualifikasi diulang, ternyata tidak ada tambahan calon peserta lelang yang baru atau keseluruhan peserta lelang masih kurang dari 3 (tiga) peserta, maka Panitia Pengadaan melanjutkan proses pelelangan umum.
  4. Penyusunan Daftar Peserta, Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Pelelangan Umum
    - a. daftar peserta lelang yang akan diundang harus disahkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
    - b. semua calon peserta lelang yang tercatat dalam daftar peserta lelang harus diundang untuk mengambil dokumen pelelangan umum;
    - c. peserta lelang yang diundang berhak mengambil dokumen pelelangan umum dari Panitia Pengadaan.
  5. Penjelasan Lelang (Aanwijzing)
    - a. penjelasan lelang dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, dihadiri oleh para peserta lelang yang terdaftar dalam daftar peserta lelang;

- b. ketidakhadiran peserta lelang pada saat penjelasan lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
  - c. dalam acara penjelasan pelelangan umum, harus dijelaskan kepada peserta mengenai:
    - 1) metode pelelangan;
    - 2) cara penyampaian penawaran;
    - 3) dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
    - 4) acara pembukaan dokumen penawaran;
    - 5) metode evaluasi;
    - 6) hal-hal yang menggugurkan penawaran;
    - 7) bentuk perjanjian kerjasama;
    - 8) ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;
    - 9) besaran, masa berlaku dan pihak yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran.
  - d. apabila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan;
  - e. pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pelelangan umum yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Panitia Pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelelangan umum;
  - f. apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud pada huruf e terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan harus menuangkannya ke dalam addendum dokumen pelelangan umum.
6. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran
- a. metode penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode 2 (dua) sampul, yaitu sampul I berisi dokumen penawaran administrasi dan teknis, dan sampul II berisi dokumen penawaran finansial, kemudian kedua sampul tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul penutup dan disampaikan secara bersamaan kepada Panitia Pengadaan;
  - b. metode penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pelelangan umum;
  - c. metode penyampaian dokumen penawaran dan jangka waktu penyampaian dokumen penawaran harus dijelaskan pada waktu acara pemberian penjelasan;
  - d. Panitia Pengadaan menentukan tempat, tanggal dan waktu penerimaan dokumen penawaran;
  - e. dokumen penawaran harus disampaikan langsung kepada Panitia Pengadaan pada tempat, tanggal dan waktu yang telah ditentukan;
  - f. tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian dokumen penawaran;
  - g. pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, Panitia Pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan di hadapan para peserta lelang bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, serta menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran, kemudian membuka dokumen penawaran yang masuk;
  - h. pembukaan dokumen penawaran:
    - 1) Panitia pengadaan meminta kesediaan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta lelang yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta lelang yang hadir, Panitia Pengadaan menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang telah ditentukan Panitia Pengadaan. Setelah sampai pada batas waktu yang ditentukan, wakil peserta lelang tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan kotak/tempat

- pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar Panitia Pengadaan yang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia Pengadaan;
- 2) Panitia Pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri);
  - 3) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam dokumen pelelangan.
  - 4) Panitia Pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para peserta lelang mengenai kelengkapan dokumen penawaran, yang terdiri atas:
    - a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak tercantum harga penawaran;
    - b) jaminan penawaran asli;
    - c) dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yang diisyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.
  - 5) Panitia Pengadaan dapat menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, jika penyampaian dan kelengkapan dokumen penawaran tidak sesuai dengan dokumen pelelangan;
  - 6) Panitia Pengadaan segera membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) terhadap semua penawaran yang masuk;
  - 7) Setelah dibacakan dengan jelas, BAPP ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan 2 (dua) orang wakil peserta lelang yang sah yang ditunjuk oleh para peserta lelang yang hadir. Dalam hal hanya ada 1 (satu) penawaran, BAPP ditandatangani oleh Panitia Pengadaan yang hadir, wakil peserta lelang, dan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan;
  - 8) BAPP dibagikan kepada wakil peserta lelang yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran.
7. Evaluasi Penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam dokumen pelelangan.
8. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan
- a. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi yang dituangkan dalam berita acara hasil pelelangan (BAHP). BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta lelang. BAHP ditandatangani oleh ketua dan semua anggota Panitia Pengadaan atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Panitia;
  - b. BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatanganan kontrak;
  - c. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta lelang;
    - 2) Metode evaluasi yang digunakan;
    - 3) Rumus yang dipergunakan;
    - 4) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
    - 5) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta lelang yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
    - 6) Penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan.Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan umum dinyatakan gagal, dan dilakukan pengadaan ulang. Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 2 (dua) penawar, maka ditetapkan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 1 (satu) cadangan. Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) penawar, maka dalam BAHP dapat

dicantumkan pernyataan bahwa pelelangan umum dinyatakan gagal, dan dilakukan pengadaan ulang, atau dalam BAHP dicantumkan bahwa penawar tersebut ditetapkan sebagai calon penawar tunggal.

9. Penetapan Pemenang Lelang

- a. Panitia Pengadaan menetapkan calon pemenang lelang berdasarkan hasil evaluasi;
- b. Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk menetapkan pemenang lelang.  
Laporan tersebut disertai usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.
- b. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menetapkan pemenang lelang berdasarkan usulan dari Panitia Lelang.
- c. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang lelang adalah:
  - 1) Dokumen pelelangan umum, beserta adendum (bila ada);
  - 2) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP);
  - 3) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
  - 4) Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan;
  - 5) Dokumen penawaran dari calon pemenang lelang dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf Panitia Pengadaan dan 2 (dua) wakil peserta lelang;
  - 6) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang lelang dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta lelang untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. Calon pemenang lelang dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

10. Penetapan Penawar Tunggal

- a. Panitia Pengadaan menetapkan calon penawar tunggal berdasarkan hasil evaluasi;
- b. Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk menetapkan persetujuan negosiasi dengan calon penawar tunggal;
- c. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat menolak atau menyetujui pelaksanaan negosiasi dengan calon penawar tunggal;
- d. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pelaksanaan negosiasi adalah:
  - 1) Dokumen pelelangan umum, beserta adendum (bila ada);
  - 2) BAPP;
  - 3) BAHP;
  - 4) Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan;
  - 5) Dokumen penawaran calon penawar tunggal yang telah diparaf Panitia Pengadaan dan wakil calon penawar tunggal;
  - 6) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pelaksanaan negosiasi dengan calon penawar tunggal dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada calon penawar tunggal untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. Calon penawar tunggal dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi;
  - 7) Dalam hal Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menolak persetujuan pelaksanaan negosiasi, maka proses pengadaan diulang;
  - 8) Dalam hal Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyetujui pelaksanaan negosiasi, maka Panitia Pengadaan melaksanakan negosiasi dengan calon penawar tunggal dengan mengacu kepada dokumen pelelangan umum. Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi (BAHN);
  - 9) Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan BAHN dan keterangan lainnya kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk menetapkan penawar tunggal;
  - 10) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menetapkan penawar tunggal.

11. Pengumuman Pemenang Lelang atau Penawar Tunggal Pemenang lelang atau penawar tunggal diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia Pengadaan kepada para peserta lelang selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan pemenang lelang atau penawar tunggal dari Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
12. Sanggahan Peserta Lelang
  - a. Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang atau penawar tunggal diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang memadai.
  - b. Sanggahan disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.
  - c. Sanggahan diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain.
13. Penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang
  - a. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang sebagai pelaksana Proyek Kerjasama, dengan ketentuan:
    - 1) Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau
    - 2) Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah.
  - b. Peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelang menjadi barang milik negara.
  - c. Terhadap pemenang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, di samping jaminan penawaran yang bersangkutan menjadi Barang Milik Negara, pemenang tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pelelangan umum untuk Proyek Kerjasama selama 2 (dua) tahun.
  - d. Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditetapkan sebagai pemenang mengundurkan diri, maka penetapan dapat dilakukan kepada calon pemenang lelang urutan kedua (jika ada), dengan ketentuan :
    - 1) Penetapan pemenang lelang urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
    - 2) Masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
  - e. Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan pemenang dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) dengan ketentuan :
    - 1) Penetapan pemenang lelang tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah ;
    - 2) Masa berlakunya penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang ;
    - 3) Jaminan penawaran dari pemenang lelang urutan kedua menjadi barang milik negara;
    - 4) Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 13 c di atas.
  - f. Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 13 c di atas. Kemudian Panitia Pengadaan melakukan pelelangan ulang, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran dari calon pemenang lelang urutan ketiga menjadi Barang Milik Negara.

- g. Surat Penetapan Pemenang harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang dan segera disampaikan kepada pemenang lelang.
  - h. Salah satu tembusan dari Surat Penetapan Pemenang Lelang disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.
14. Penerbitan Surat Penetapan Penawar Tunggal
- a. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menerbitkan Surat Penetapan Penawar Tunggal sebagai pelaksana Proyek Kerjasama, dengan ketentuan:
    - 1) tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau
    - 2) Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah.
  - b. Penawar tunggal yang ditetapkan sebagai pelaksana Proyek Kerjasama wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran penawar tunggal tersebut menjadi Barang Milik negara.
  - c. Terhadap penawar tunggal yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, di samping jaminan penawaran yang bersangkutan menjadi Barang Milik negara, penawar tunggal tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pelelangan umum untuk Proyek Kerjasama selama 2 (dua) tahun.
  - d. Jika penawar tunggal mengundurkan diri, Panitia Pengadaan dapat melakukan pengadaan ulang.
  - e. Surat penetapan penawar tunggal harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan penawar tunggal dan segera disampaikan kepada penawar tunggal.
  - f. Salah satu tembusan dari Surat Penetapan Penawar Tunggal disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO